

BAB IV PENUTUP

Perkembangan gagasan kelembagaan peradilan khusus pemilu di Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini, meliputi:

- a. Transformasi Bawaslu Menjadi Peradilan Khusus Pemilu.
- b. Badan Peradilan Khusus Pemilu sebagai Badan Otonom.
- c. Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Bawah Mahkamah Agung.

Tiga gagasan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, serta tantangan dalam proses perwujudannya. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan untuk membentuk peradilan pemilu yang tetap berpegang pada prinsip keadilan pemilu dan teori *Trias Politica*. Berdasarkan hasil analisis melalui teori keadilan pemilu dan konteks Indonesia saat ini, masing-masing gagasan belum dianggap dapat berjalan *proper and fair process* (adil dan layak). *Pertama*, transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus akan menghilangkan fungsi pengawasan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu. Sedangkan, Indonesia masih memerlukan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga Bawaslu itu. Karena, apabila fungsi pengawasan dikembalikan kepada masyarakat, maka tidak ada legitimasi dan kekuatan dalam pelaksanaannya. *Kedua*, badan peradilan khusus pemilu sebagai badan otonom saat ini belum memungkinkan untuk dibentuk melalui amandemen UUD Tahun 1945. Karena, perlu adanya dorongan politik hukum, niat dari pemangku kebijakan, dan pemahaman masyarakat, agar urgensi peradilan pemilu sebagai badan otonom yang diletakan sejajar dengan MK, MA, atau di bawah kekuasaan MA dapat terwujud. Namun, sampai saat ini, upaya itu belum mungkin dapat dilaksanakan. *Ketiga*, badan peradilan khusus pemilu di bawah Mahkamah Agung dihadapkan dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh internal MA secara kelembagaan, salah satunya beban perkara dan penolakan dari MA itu sendiri. Apabila beban perkara yang menjadi persoalan saat ini belum dapat terjawab dengan baik, maka prinsip keadilan pemilu akan berpotensi tercederai. Karena, penyelesaian sengketa pemilu memerlukan kepastian waktu penyelesaian dan jaminan hak sipil politik masyarakat. Demikian, bahwa perkembangan gagasan tersebut perlu dikaji lagi secara mendalam untuk menciptakan solusi atau pilihan gagasan baru demi tercapainya prinsip keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Di samping itu, dari studi kasus atau *learning factor* tiga negara yang meliputi Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua terdapat pembelajarn untuk gagasan kelembagaan peradilan

pemilu di Indonesia, yaitu *pertama*, gagasan kelembagaan peradilan pemilu di Indonesia perlu memuat pengaturan ideal gagasan kelembagaan peradilan pemilu meliputi, kedudukan kelembagaan peradilan pemilu yang independen dan terhindar dari intervensi politik, tugas, fungsi, serta wewenang lembaga peradilan pemilu yang perlu menyesuaikan dengan konteks Indonesia saat ini. *Kedua*, TEPJF sebagai peradilan pemilu Meksiko memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang spesifik serta mengerucut pada penyelesaian sengketa hasil dan non hasil pemilu dalam satu pintu peradilan. Hal itu, menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia, mengingat keadaan saat ini pintu peradilan pemilu lebih dari satu yang berdampak pada aspek kepastian hukum dalam keadilan pemilu. *Ketiga*, eksistensi dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia saat ini masih sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya keadilan pemilu dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilu.

Hasil penelitian ini juga mendorong perlu dasar hukum yang mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga, kedudukan lembaga, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa hasil serta non hasil pemilu, tidak tumpang tindih serta berada dalam satu pintu peradilan khusus pemilu. Sehingga, ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh banyaknya pintu peradilan pemilu di Indonesia saat ini, dapat teratasi melalui peradilan pemilu yang menyelesaikan sengketa hasil dan non hasil pemilu dalam satu atap peradilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Konstitusi Negara Lain

- Bolivia (Plurinational State of) 2009. Diakses melalui https://constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009?lang=en
- Mexico 1917 (rev. 2015). Diakses melalui https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015?lang=en
- Nicaragua 1987 (rev. 2014). Diakses melalui https://www.constituteproject.org/constitution/Nicaragua_2014?lang=en

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018. *Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 182 huruf 1*. Pemohon: Muhammad Hafidz. 30 April 2018.

Buku

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Jakarta: Mizan, 2007.

International IDEA. *Keadilan pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta: Printer, 2010.

Ni'matul Huda dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Siregar, Fritz Edward. *Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing, 2019.

Supriyanto, Didik dan Ramlan Surbakti. *Integritas pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014.

Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. *Kemitraan Partnership: Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Jurnal

Bisariyadi, dkk. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, (September 2012): 551. Diakses 14 Mei 2021.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/143/142>

Refly Harun. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, (Maret 2016): 1.

Thomas. "The End of Transition Paradigm." *Journal of Democracy* (January 2002): 5-21.

Artikel

Ace Project. "Legal Framework Encyclopedia." *Ace Project* (2012), 3rd edition, accessed May 8, 2021. <https://aceproject.org/ace-en/topics/lf/lfb12/lfb12a/default>

Ananda, Putra. "Penting, Peradilan Khusus Pemilu." *mediaindonesia.com*, 21 Agustus 2019." Diakses 26 Juni 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/254453/penting-peradilan-khusus-pemilu>

Ayuwuragil, Kustin. "Lima Kritikan Terkait Kewenangan Mengadili Bawaslu." *cnnindonesia.com*, 19 November 2019. Diakses 15 April 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171119163858-32-256677/lima-kritikan-terkait-kewenangan-mengadili-bawaslu>

Batin, Herman. "Kode Keras Politik Gula dan Uang Di Pilwalkot Bandarlampung." *ErmolLampung*, 23 Desember 2019. Diakses 21 April 2021. <https://www.rmollampung.id/kode-keras-politik-gula-dan-uang-di-pilwalkot-bandarlampung>

"Bolivia," *nationonline.org*. Diakses 30 Juni 2021. <https://www.nationsonline.org/oneworld/bolivia.htm>

Curiel, John and Jack R. Williams. "Bolivia dismissed its October elections as fraudulent. Our research found no reason to suspect fraud," *washingtonpost.com*, 27 Februari 2020. Diakses 2 Juli 2021. <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/02/26/bolivia-dismissed-its-october-elections-fraudulent-our-research-found-no-reason-suspect-fraud/>

Dylan Aprialdo Rachman. "Menang Gugatan PTUN, PKPI Siap hadapi pemilu 2019." *kompas.com*, 11 April 2018. Diakses 11 Desember 2020. <https://pemilu.kompas.com/read/2018/04/11/19022091/menang-gugatan-ptun-pkpi-siap-hadapi-pemilu-2019>

Franklin D. Parker. "Nicaragua." *britannica.com*. Diakses 4 Juni 2021. <https://www.britannica.com/place/Nicaragua>

Hidayat, Rofiq. "Mengingatnkan Kembali Pembentukan Badan Peradilan Sengketa Pilkada." *hukumonline.com*, 15 Agustus 2020. Diakses 28 Juni 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f36c510977bd/mengingatnkan-kembali-pe-mbentukan-badan-peradilan-sengketa-pilkada/?page=1>

IFES. "Election Guide and Democracy Assistance & Election News: Plurinational State of Bolivia." *electionguide.org*. Diakses 30 Juni 2021. <https://www.electionguide.org/countries/id/27/>

IFES. "Election Guide and Democracy Assistance & Election News: Republic of Nicaragua." *electionguide.org*. Diakses 5 Juni 2021. <https://www.electionguide.org/countries/id/156/>

Indriyani Astuti. "Ketua MA: Beban Pekara yang Ditanggung Hakim Agung Berlebih." *mediaindonesia.com*, 13 Mei 2020. Diakses 28 Juni 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/312642/ketua-ma-beban-pekara-yang-di-tanggung-hakim-agung-berlebih>

Jurnaliston, Reza. "Putusan PTUN Soal OSO Dinilai Munculkan Dualisme Hukum." *Bandung.kompas.com*, 15 November 2019. Diakses 11 Desember 2020. <https://bandung.kompas.com/read/2018/11/15/07365421/putusan-ptun-soal-gugatan-oso-dinilai-munculkan-dualisme-hukum>

Melalusa Susthira K. "Indeks Kepuasan Terhadap Lembaga Peradilan 76%." *mediaindonesia.com*, 27 Mei 2019. Diakses 26 Juni 2021.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/238133/indeks-kepuasan-terhadap-lembara-peradilan-76>

Mubarok, Fadli. “Bawaslu ingin bentuk peradilan khusus Pemilu.” *Alinea.id*, 13 Agustus 2019. Diakses 25 Juni 2021. <https://www.alinea.id/pemilu/bawaslu-ingin-bentuk-peradilan-khusus-pemilu-b1XkW9mvs>

“Nicaragua Population.” *worldometersinfo.com*. Diakses 5 Juni 2021, <https://www.worldometers.info/world-population/nicaragua-population/>

Pradana, Jaa. “Wacana Badan Peradilan Khusus pemilu, Fritz Pertanyakan Empat Hal Substansial.” *bawaslu.go.id*, 18 Desember 2020. Diakses 15 April 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/wacana-badan-peradilan-khusus-pemilu-fritz-pertanyakan-empat-hal-substansial>

“Presiden Bolivia Evo Morales mundur setelah dirundung unjuk rasa soal tuduhan kecurangan pemilu.” *bbc.com*, 11 November 2019. Diakses 3 Juli 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50370104>

“Ribut soal pilpres Bolivia, demonstran oposisi seret wali kota dan cukur paksa rambutnya.” *bbc.com*, 8 November 2019. Diakses 3 Juli 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50342024>

Secretaria De Relaciones Exteriores. “Tentang Meksiko,” *embamex.sre.mx.indonesia*. Diakses 3 Juni 2021. <https://embamex.sre.gob.mx/indonesia/index.php/id/tentang-meksiko>

Setiawan, Deni. “Ida Budhiati: Pemerintah Perlu Mentransformasi Bawaslu.” *jateng.tribunnews.com*, 28 Juli 2018. Diakses 13 Mei 2021. <https://jateng.tribunnews.com/2018/07/21/ida-budhiati-pemerintah-perlu-mentransformasi-bawaslu>

Supriyanto, Didik. “Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru,” *nasional.kompas.com*, 8 November 2017. Diakses 11 Mei 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru?page=all>

Tempo.co. “Teliti pemilu, Refly Harun Raih Gelar Doktor.” *nasional.tempo.co*, 21 Mei 2016. Diakses 13 Mei 2021. <https://nasional.tempo.co/read/772918/teliti-pemilu-refly-harun-raih-gelar-doktor>

Tito Sianipar. “Bawaslu putuskan PKPI tak layak ikut pemilu 2019, KPU tetap harus evaluasi diri.” *bbc.com*, 7 Maret 2018. Diakses 11 Desember 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43305165>

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. “Estructura orgánica.” *te.gob.mx*. Diakses 3 Juni 2021. <https://www.te.gob.mx/front3/contenidos/index/4>

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. “Historia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.” *te.gob.mx*. Diakses 3 Juni 2021. <https://www.te.gob.mx/front3/contenidos/index/1>

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. “Sala Superior.” *te.gob.mx*. Diakses 3 Juni 2021. <https://www.te.gob.mx/front3/contenidos/index/1>

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. “Salas Regionales.” *te.gob.mx*. Diakses 3 Juni 2021. <https://www.te.gob.mx/front3/contenidos/index/2>

Dokumen

Tim Pengkajian Hukum tentang Hubungan Tentang Antar Lembaga Negara, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945.” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.

“Consejo Permanente de la OEA debatirá situación de Nicaragua.” *dw.com*, 11 Juni 2021. Diakses 15 Juni 2021.

<https://www.dw.com/es/consejo-permanente-de-la-oea-debatirá-situación-de-nicaragua/a/a-57864623>

“Ortega mantiene control del tribunal electoral en Nicaragua.” *dw.com*, 4 Mei 2021.

Diakses 16 Juni 2021.

<https://www.dw.com/es/ortega-mantiene-control-del-tribunal-electoral-en-nicaragua/a-57430184>

“Nicaragua: tribunal electoral bloquea opositores en comicios,” *apnews.com*, 19 Mei

2021. Diakses 16 Juni 2021. <https://apnews.com/article/noticias-81ffd9ad1c4c291e248ef54b9fec3b08>

<https://apnews.com/article/noticias-81ffd9ad1c4c291e248ef54b9fec3b08>

Makalah

The Inter-American Commission of Human Rights (IACHR). 2016. “Strategic Plan 2011-2015”, New York: Organization of American State. Makalah disampaikan pada ‘Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5’ diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 9-12 November 2018.

LAMPIRAN

Pasal-Pasal Terjemahan Konstitusi Tiga Negara

Bolivia	
Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
Bolivia (Plurinational State of) 2009 chapter III, system of government article 11, II. Democracy is exercised in the following forms, which shall be developed by law: Representative, by means of the election of representatives by universal, direct and secret vote, in accordance with the law.	Bolivia (Negara Plurinasional) 2009 bab III mengenai sistem pemerintahan, pasal 11 angka II: Demokrasi dilaksanakan sesuai dengan bentuk-bentuk yang diatur dalam hukum: Perwakilan melalui pemungutan suara yang universal, langsung, dan rahasia sesuai dengan undang-undang.
Article 12 I. The State organizes and structures its public power through Legislative, Executive, Judicial and Electoral bodies. The organization of the State is based on the independence, separation, coordination and cooperation among these bodies.	Pasal 12 angka I: Negara mengatur dan menyusun kekuatan publik melalui badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pemilihan. Penyelenggaraan negara berdasar pada kemerdekaan, pemisahan, koordinasi, dan kerja sama di antara badan-badan tersebut.
Article 205 I: The Pluri-National Electoral Organ (Organo Electoral) shall be composed of: 1. The Supreme Electoral Court; 2. The Departmental Electoral Courts; 3. The Electoral Judges; 4. The Juries of the polling places; 5. The Electoral Notaries.	Artikel 205 angka I: Plurinational Electoral Organ terdiri dari; 1. Mahkamah Agung Pemilu; 2. Departemen Pengadilan Pemilu; 3. Para Hakim Pemilu; 4. Juri di Tempat Pemungutan Suara; 5. Notaris Pemilu.
Article 206, I. The Supreme Electoral Court is the highest level of the Electoral Organ, and has national jurisdiction. The Plurinational Electoral Organ yang dipimpin oleh The Supreme Electoral Court atau Mahkamah Agung pemilu dengan nama yang lebih dikenal Corte Nacional Electoral (CNE).	Artikel 206 angka I: Mahkamah Agung Pemilu adalah tingkat tertinggi dari organ pemilu dan memiliki yurisdiksi nasional. Plurinational Electoral Organ yang dipimpin oleh Mahkamah Agung Pemilu disebut dengan Corte Nacional Electoral (CNE).

<p>Article 206, II. The Supreme Electoral Court is composed of seven members, who shall remain in office for six years without the possibility of re-election, and at least two of them shall be of rural native indigenous origin.</p>	<p>Artikel 206 angka II: CNE terdiri dari tujuh anggota, yang dapat menjabat selama enam tahun tanpa dapat dipilih kembali, dan minimal terdapat dua anggota yang diantaranya berasal dari penduduk asli pedesaan.</p>
<p>Article 208, I. The Supreme Electoral Court is responsible for organizing, administering and carrying out the electoral processes, and for proclaiming the results. II. The Court shall guarantee that the voting is carried out effectively, pursuant to that set forth in Article 26 of this Constitution. III. It is the function of the Supreme Electoral Court to organize and administer the Civil Registry and the Electoral Roll.</p>	<p>Artikel 208 I: Tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh CNE yaitu: Pertama, CNE bertanggung jawab untuk mengatur, menyelenggarakan, dan melaksanakan proses pemilu serta mengumumkan hasilnya. Kedua, Mahkamah menjamin bahwa pemungutan suara dilakukan secara efektif, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar ini. Ketiga, mengatur dan mengurus catatan sipil dan daftar pemilihan.</p>
<p>Meksiko</p>	

Article 41, VI: A judicial appeal system shall be established in accordance to this Constitution and to the law in order to protect the constitutionality and the legality principles, under which electoral decisions and resolutions must be made. Such system shall provide definitive resolutions in every stage of election process and shall protect the citizens' political right to vote, right to be elected and right to assembly, according to the Article 99 of this Constitution. In the electoral matters, legal or constitutional appeals will not result in the suspension of the appealed resolution or act. The law will establish the electoral nullification system for the local and federal elections due to serious, fraudulent and determinant violations according to the following cases:

- a. When the campaign expenses exceed five percent of the total amount authorized
- b. When informative coverage or airtime in radio or television were bought without regard to the postulates specified in the law.
- c. When public resources or resources from illicit origin are received or used for the campaign finance. The previous violations shall be presented in a physical and objective manner. Violations shall be presumed to be determinant when the voting difference between the first and second candidate is less than five percent.

In case a nullification of the election, an extraordinary election shall be announced and the rebuked person will not be able to run for office.

Artikel 41 angka VI: Sistem banding yudisial harus dibentuk sesuai dengan Konstitusi ini dan hukum untuk melindungi konstitusionalitas dan prinsip-prinsip legalitas, di mana keputusan dan resolusi pemilu harus dibuat. Sistem tersebut akan memberikan keputusan yang definitif dalam setiap tahapan proses pemilihan dan melindungi hak politik warga negara untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk berkumpul, sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Dasar ini. Dalam masalah pemilu, banding hukum atau konstitusional tidak akan mengakibatkan penangguhan resolusi atau tindakan yang diajukan banding. Undang-undang akan menetapkan sistem pembatalan pemilu untuk pemilu lokal dan federal karena pelanggaran serius, curang, dan determinan sesuai dengan kasus berikut:

- a. Ketika biaya kampanye melebihi lima persen dari jumlah total yang diotorisasi
- b. Ketika liputan informatif atau airtime di radio atau televisi dibeli tanpa memperhatikan postulat yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Ketika sumber daya publik atau sumber daya yang berasal dari gelap diterima atau digunakan untuk dana kampanye. Pelanggaran sebelumnya harus disajikan secara fisik dan obyektif. Pelanggaran dianggap sebagai penentu bila selisih suara antara calon pertama dan kedua kurang dari lima persen. Dalam hal pembatalan pemilihan, pemilihan luar biasa akan diumumkan dan orang yang ditegur tidak akan dapat mencalonkan diri.

Article 60 paragraph two until three: The resolutions made on validity of the election, on awarding certificates and on the appointed representatives or senators can be appealed before the regional courts of the Electoral Court of the Judicial Power, according to the procedures established by law. The regional court's rulings may be reviewed only by the High Court of the Electoral Court of the Judicial Power, through the appeals submitted by political parties, provided that such offences could modify an election result. The verdicts given by the High Court of the Electoral Court of the Judicial Power shall be definitive and irrefutable. The law shall establish the conditions, requirements and formalities for such appeal system.

Artikel 60 paragraf dua sampai tiga: Keputusan yang dibuat tentang keabsahan pemilihan, tentang pemberian sertifikat dan tentang perwakilan atau senator yang ditunjuk dapat diajukan banding ke pengadilan daerah dari Pengadilan Pemilihan Kekuasaan Kehakiman, menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Putusan pengadilan daerah hanya dapat ditinjau kembali oleh Pengadilan Tinggi Pengadilan Pemilihan Kekuasaan Kehakiman, melalui banding yang diajukan oleh partai politik, dengan ketentuan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengubah hasil pemilihan. Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Pemilihan Kekuasaan Kehakiman bersifat definitif dan tidak dapat dibantah. Hukum harus menetapkan kondisi, persyaratan dan formalitas untuk sistem banding tersebut.

Article 99 The Electoral Court shall be the highest authority in this area and the specialized body of the Federal Judicial Branch, with exception of what is established in the Article 105, paragraph II, of this Constitution. The Electoral Court shall work on a permanent basis; it shall have a Superior Electoral Court and regional electoral courts. Resolving sessions of the Electoral Court shall be public in accordance with the law. The Electoral Court shall have enough legal and administrative personnel for an appropriate performance. The Superior Electoral Court shall be integrated by seven electoral magistrates, who shall appoint a president of the Electoral Court among them to hold the office for a period of four years. Electoral court powers The Electoral Court shall resolve the issues listed below, in a definitive and irrefutable manner, observing the provisions established by this Constitution and the applicable law: I. Appeals of elections regarding federal representatives and senators. II. Contestation of election of the President of the Republic. Only the Superior Electoral Court can resolve such kind of contestations. The Superior electoral Court and the regional electoral courts can annul an election only due to the causes expressly indicated in the law. The Superior Electoral Court shall carry out the final count of votes in the election of the President of the Republic, provided that contestations thereof have been resolved. Then, the Electoral Court shall declare the validity of the election and shall name the elected President, i.e., the candidate who has obtained the highest number of votes. III. Contestations of acts and resolutions issued by the federal electoral authority, different to those mentioned in the two previous paragraphs. IV. Contestations of final acts and resolutions issued by the state electoral authorities related to organization and assessment of elections; as well as controversies arisen during the election process that could affect such election

Pasal 99 Pengadilan Pemilihan akan menjadi otoritas tertinggi di bidang ini dan badan khusus Cabang Kehakiman Federal, dengan pengecualian dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 105, paragraf II, Konstitusi ini. Pengadilan Pemilihan akan bekerja secara permanen; itu harus memiliki Pengadilan Tinggi Pemilihan dan pengadilan pemilihan daerah. Sidang-sidang penyelesaian Pengadilan Pemilihan harus terbuka untuk umum sesuai dengan hukum. Pengadilan Pemilihan harus memiliki personel hukum dan administratif yang cukup untuk kinerja yang sesuai. Pengadilan Tinggi Pemilihan harus disatukan oleh tujuh hakim pemilihan, yang akan mengangkat seorang ketua Pengadilan Pemilihan di antara mereka untuk memegang jabatan itu untuk jangka waktu empat tahun. Kekuasaan pengadilan pemilu Pengadilan Pemilihan akan menyelesaikan masalah-masalah yang tercantum di bawah ini, secara definitif dan tidak dapat disangkal, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Konstitusi ini dan hukum yang berlaku: pertama, pengadilan berwenang untuk menyediakan banding dalam pemilihan federal deputi dan senator; kedua, hanya pengadilan ini yang berhak menyelesaikan sengketa pemilihan Presiden Republik; ketiga, tindakan dan resolusi otoritas pemilihan federal, selain yang disebutkan di atas, yang melanggar norma konstitusional atau hukum; keempat, putusan hakim yang termasuk ke dalam segala tindakan akhir yang dikeluarkan oleh otoritas pemilu negara bagian terkait dengan organisasi dan penilaian pemilu serta sengketa yang ada selama proses pemilihan yang dapat mempengaruhi proses pemilihan tersebut atau hasilnya. Prosedur ini hanya dapat diterima jika pemulihan yang diminta secara fisik dan hukum memungkinkan dalam masa pemilihan, dan dengan ketentuan bahwa hal itu layak untuk dilaksanakan sebelum tanggal yang ditetapkan secara sah untuk pendirian

<p>process or the results thereof. This procedure shall be admissible only when the remedy requested is physically and legally possible within the electoral terms, and provided that it is feasible to be implemented before the date legally established for set up of the electoral bodies or for inauguration of elected officials. V. Contestations regarding acts and resolutions that infringe political-electoral rights of citizens: right to vote, right to be elected, right to freely join a party, right to peaceful assembly, according to this Constitution and laws. Contestations, filed by citizens against the political party they are affiliated, will be valid only if the plaintiff has exhausted all the instances provided by the party for solution of internal conflicts. The law shall establish regulations and terms for this kind of contestations. VI. Labor conflicts between the Electoral Court and its employees. VII. Labor conflicts or differences between the National Electoral Institute and its employees. VIII. Definition and imposition of sanctions by the National Electoral Institute on political parties, political associations, private or legal entities, either national or foreign, who have infringed the provisions provided by this Constitution and the laws. IX. The matters that the National Electoral Institute submits to its consideration for the violations stated in the item III of the Article 41 and the 8th paragraph of the article 134 of this Constitution; to the regulation about the political and electoral propaganda and for performing anticipated pre-campaign and campaign acts. X. Others that the law establishes The courtrooms of the Electoral Court shall make use of the necessary coercive means in order to enforce their sentences and resolutions, in accordance with the terms established by law.</p>	<p>badan pemilihan atau pelantikan pejabat terpilih; kelima, pengadilan dapat menyelesaikan tindakan dan resolusi yang melanggar hak politik seperti hak untuk dipilih, hak untuk memilih, hak untuk bergabung bebas dengan partai politik manapun, hak untuk berkumpul menurut Konstitusi dan undang-undang ini. Kontestasi yang diajukan oleh warga negara terhadap partai politik yang berafiliasi dengannya, hanya akan berlaku jika penggugat telah menggunakan semua contoh yang disediakan oleh partai untuk penyelesaian konflik internal. Undang-undang akan menetapkan peraturan dan ketentuan untuk jenis kontestasi ini; keenam, perselisihan atau perbedaan perburuhan antara pengadilan dan para pegawainya serta antara National Electoral Institute dan servernya; ketujuh, perselisihan atau perbedaan perburuhan antara Lembaga Pemilihan Nasional dan pegawainya; kedelapan, penetapan dan pengenaan sanksi oleh Lembaga Pemilihan Nasional kepada pihak, kelompok, serta orang perseorangan atau badan hukum; kesembilan, hal-hal yang diajukan Lembaga Pemilihan Nasional sebagai pertimbangannya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam butir III Pasal 41 dan alinea ke-8 Pasal 134 Konstitusi ini; peraturan tentang propaganda politik dan pemilu dan untuk melakukan tindakan pra-kampanye dan kampanye yang diantisipasi; kesepuluh, lain-lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ruang sidang Pengadilan Pemilihan harus menggunakan sarana pemaksaan yang diperlukan untuk menegakkan hukuman dan keputusan mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.</p>
<p>Nikaragua</p>	
<p>Article 169 The electoral branch is composed of the Supreme Electoral Council and other, subordinate electoral organisms.</p>	<p>Artikel 169: Peradilan pemilu yang bernama Consejo Supremo Electoral (CSE) terdiri dari Dewan Pemilihan Tertinggi dan badan pemilihan lainnya.</p>

<p>Article 170 The Supreme Electoral Council is composed of seven members and three alternates, elected by the National Assembly, according to subsection 8 of Article 138.</p>	<p>Artikel 170: CSE merupakan dewan pemilu tertinggi yang terdiri dari tujuh anggota hakim dengan tiga orang pengganti dan dipilih oleh Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam paragraph 8 pasal 138.</p>
---	--

Article 173 The Supreme Electoral Council has the following functions: 1. To organize and direct the elections, plebiscites, or referenda that are held in accordance with the provisions established in the Constitution and the laws. 2. To appoint the members of the other electoral bodies in accordance with the Electoral Law. 3. To prepare the election calendar. 4. To apply the constitutional and legal provisions relating to the electoral process. 5. To consider and to resolve in final instance the resolutions dictated by the subordinate electoral bodies and the claims and charges that political parties may present. 6. To take in accordance with the relevant law the appropriate measures so that the electoral process may take place in full liberty. 7. To request from the appropriate organs security measures for the political parties taking part in the elections. 8. To undertake the final count of the votes cast in the elections, plebiscites and referenda, and to make the final announcement of the results. 9. To adopt its own rules of procedure. 10. To organize under its authority the Central Register of the Civil Status of Persons, the certification of citizenship, and the electoral census. 11. To confer the juridical personality of political parties on groups which meet the requirements established by law. 12. To cancel the juridical personality of the political parties that have not obtained at least four percent of the total valid votes in the general elections, and cancel or suspend it in the other cases established by the relevant law. 13. To monitor and resolve disputes concerning the legitimacy of the representatives and the leaders of political parties and concerning the fulfillment of the legal provisions that refer to the political parties, their statutes, and regulations. 14. The other functions assigned to it by the Constitution and the laws. No appeal, ordinary or extraordinary, shall lie against the decisions taken by the Supreme Council on electoral matters.

Dalam artikel 173: menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Pemilu atau CSE memiliki tugas, fungsi, dan wewenang; pertama, menyelenggarakan dan mengarahkan pemilihan umum, plebisit, atau referendum yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Konstitusi dan undang-undang; kedua, mengangkat anggota badan pemilihan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu; ketiga, menyiapkan kalender pemilu; keempat, menerapkan ketentuan konstitusional dan hukum yang berkaitan dengan proses pemilu; kelima, untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan dalam contoh terakhir resolusi yang didiktekan oleh badan pemilihan bawahan dan klaim serta tuntutan yang mungkin diajukan oleh partai politik; keenam, dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga, proses pemilu dapat berjalan dengan kebebasan penuh; ketujuh, meminta tindakan pengamanan dari organ-organ yang sesuai bagi partai politik yang ikut serta dalam pemilu; kedelapan, melakukan penghitungan suara akhir dalam pemilihan, plebisit, dan referendum serta membuat pengumuman akhir dari hasil; kesembilan, mengadopsi aturan prosedurnya sendiri; kesepuluh, mengatur Daftar Pusat Status Sipil Orang, sertifikasi kewarganegaraan, dan sensus pemilihan; kesebelas, memberikan yuridis kepada partai politik yang memenuhi persyaratan dari ketentuan undang-undang; keduabelas, membatalkan partai politik yang tidak memperoleh minimal empat persen dari jumlah surat suara sah dalam pemilu dan membatalkan atau menanggukkan dalam hal-hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang; ketigabelas, memantau dan menyelesaikan perselisihan tentang keabsahan perwakilan dan pimpinan partai politik serta pemenuhan ketentuan hukum yang mengacu pada partai politik, anggaran dasar, dan peraturannya; keempatbelas, fungsi-fungsi lain yang diberikan kepada

	<p>pengadilan ini diatur oleh Konstitusi dan undang-undang. Keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.</p>
--	---

Transkrip Wawancara Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI)

Topik : Perkembangan Gagasan Kelembagaan Peradilan Khusus di Indonesia dan Peradilan Khusus di Meksiko

Waktu : Jumat, 18 Juni 2021

Pukul : 13.15-13.55 WIB

Pewawancara : “Dalam buku Bapak yang berjudul Menuju Peradilan Khusus Pemilu, setidaknya terdapat tiga gagasan mengenai peradilan khusus pemilu. Pertama, transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus; kedua, peradilan khusus sebagai badan otonom; dan ketiga, peradilan khusus pemilu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Akan tetapi, dari perspektif politik hukum Bawaslu sudah ada statement menolak transformasi tersebut, begitupun dengan Mahkamah Agung. Apabila konsep transformasi ini dilakukan, apa sebenarnya latar belakang atau yang menjadi faktor adanya konsep ini. Selain, mungkin dari adanya penguatan fungsi ajudikasi dan fungsi pengawasan yang melekat pada Bawaslu saat ini atau ada faktor lain?”

Narasumber : “Kamu perlu melihat ini melalui konteks politik hukum terlebih dahulu. Apakah Bawaslu saat ini mendapat dukungan secara politik menuju pembentukan peradilan khusus pemilu atau tidak? Jika secara regulasi, pembentukan peradilan pemilu dimungkinkan saja. Pembentukannya mungkin saja melalui revisi UU Pemilu atau jika di Mahkamah Agung, dibuatkan UU baru misalnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai sejarah pembentukan UU Pilkada dan UU Pemilu kita sekarang ini. Pada tahun 2016, partai golkar, ketua komisi 2, dan Titi Anggraini pun menyepakati penguatan fungsi Bawaslu. Akan tetapi, orang yang sama pada 2019 tidak mendukung. Bahwa Bawaslu perlu dievaluasi, terlalu memiliki kewenangan yang terlalu besar. Jadi, konteks politik hukum tahun 2016 dan 2019 berbeda. 2016 penguatan fungsi Bawaslu sedangkan 2019 adalah usaha untuk

mengurangi kewenangan Bawaslu. Dilihat dari kaca mata tersebut, pembentukan peradilan khusus pemilu tidak mungkin melalui gagasan apapun.”

Pewawancara : “Berkaitan dengan revisi UU Pemilu yang kemarin baru saja dicabut oleh DPR dari program legislasi nasional. Bagaimana tanggapan Bapak? Padahal mungkin banyak sekali evaluasi yang perlu dilakukan dari adanya Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020.”

Narasumber : “Saya rasa, hal itu tidak menjadi *concern* dengan penyelenggaraan pemilu. Karena investasi terhadap lembaga penyelenggaraan negara dirasa sudah cukup dan tidak menjadi dasar dalam revisi UU. Pemilu tersebut. Akan tetapi, karena berkaitan dengan hal yang lebih besar, untuk memberikan kepastian hukum. Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Baru kali ini UU Pemilu tidak diubah. Jadi, mungkin yang diinginkan oleh anggota dewan adalah konsistensi penyelenggaraan baik lembaga nya dan juga proses pelaksanaan pemilu.”

Pewawancara : “Indonesia saat ini cenderung menyelenggarakan pemilihan secara serentak dan konsekuensi sengketa pemilihan yang akan muncul juga semakin banyak. Di satu sisi lain, apakah lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia siap untuk menyelesaikan sengketa tersebut apabila tidak ada peradilan khusus pemilu?”

Narasumber : “Sebenarnya ini tidak hanya ditujukan untuk lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga berhubungan dengan Pengadilan Negeri, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Dari perspektif Bawaslu, tentu Bawaslu mengawasi pemilu dari awal. Mulai verifikasi calon sampai tahap akhir penghitungan suara. Dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang ada saat ini, saya rasa Bawaslu sudah optimal melaksanakan tugasnya. Jika ada orang yang mengatakan, Bawaslu perlu ditambah sampai tingkat kecamatan. Ya bisa saja, tetapi biaya penyelenggaraan pemilu ini sangat besar.”

Pewawancara : “Beralih ke pengadilan pemilu di Meksiko. Saat ini di Indonesia, sedang hangat pembahasan mengenai desain surat suara. Saya melihat bahwa terdapat desain suara yang unik di Meksiko, yaitu ada foto kandidat. Bagaimana proyeksi Bapak terhadap desain surat suara di Indonesia 2024 nanti?”

Narasumber : “Memang, KPU memiliki kewenangan untuk membuat desain surat suara. Penyelenggaraan 2024 seharusnya lebih gampang karena tidak adanya perubahan pada UU Pemilu. Namun, tentu kita ingin selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam alam bawah sadar kita dalam bernegara, kita sudah punya 3 kertas suara, 5 kertas suara, kita sudah punya pengalaman itu. Mari kita jadikan pengalaman itu menjadi suatu hal yang familiar di masyarakat. Jadi, proses pendidikan masyarakat dalam pemilihan dan politik merupakan proses yang paling berat.”

Pewawancara : “Hal lain yang menarik dalam penyelenggaraan pemilu di Meksiko, tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau Bawaslu itu sendiri. Menurut Bapak, apa saja kelebihan Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Salah satu kelebihan yang saya lihat berdasarkan hasil laporan Inter American Commission Human Right (IACHR), peradilan pemilu Meksiko merupakan salah satu peradilan yang mengeluarkan putusan-putusan berkualitas.”

Narasumber: : “Melihat dari putusan-putusan yang dikeluarkan, bahwa Meksiko mengeluarkan putusan dengan bahasa spanyol dan tidak menutup kemungkinan mengeluarkan putusan dengan bahasa inggris. Sedangkan, di Indonesia putusannya dikeluarkan hanya berbahasa indonesia. Dalam pengawasan pemilihan, Bawaslu memberikan kepastian hukum. Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara progresif contoh seperti setelah penyelenggaraan 9 Desember 2020, Bawaslu sudah bisa melaporkan berapa TPS yang melanggar protokol kesehatan, berapa TPS yang tidak melaksanakan upacara. Itu merupakan bagian dari pengawasan yang perlu disampaikan. Di sisi yang lain, kita harus memastikan sistem dan fasilitas yang digunakan di Pulau Jawa dan pulau yang lain sama.”

Pewawancara : “Di beberapa negara lain di Amerika Latin, seperti Bolivia dan Nikaragua yang mereka mencantumkan ketentuan peradilan khusus pemilu di dalam konstitusi, tapi memang tidak menjamin pelaksanaan di lapangan sesuai dengan konstitusi.”

Narasumber : “Karena bagi orang yang mengerti mengenai penyelenggaraan pemilihan. Bahwa proses penegakan peradilan pemilu itu jauh sebelum hari pemungutan suara. Dari verifikasi partai politik saja, harus ada beberapa tahap yang perlu diselesaikan. Di Meksiko, Tribunal Electoral memiliki kewenangan seperti MK nya Indonesia. Itu yang menjadi *super power* nya Tribunal dibandingkan dengan Bawaslu di Indonesia.”

Pewawancara : “Pembagian tugas, fungsi, dan wewenang antara kamar atas dan kamar bawah sudah tercantum dalam konstitusi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, betul tidak Pak seperti apa yang Bapak sampaikan, bahwa di Meksiko banyak pembunuhan para kandidat dan lainnya.”

Narasumber : “Betul, di Meksiko banyak sekali mafia-mafia yang melakukan kejahatan sampai seperti itu. Ingat bahwa Meksiko itu negara federal yang memiliki ketentuan yang berbeda-beda dan di TPS yang bisa menyaksikan penghitungan suara di TPS hanya petugas dan perwakilan saja, tidak ada *public participation* kecuali pencoblosan.”

Pewawancara : “Hal lain yang menjadi kelebihan Meksiko adalah pada *website* peradilan pemilu nya. Disediakan akses putusan untuk penyandang disabilitas. Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peradilan pemilu Meksiko, apa saja yang mungkin dapat diadaptasikan oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia?”

Narasumber : “Saya melihat kelebihan yang bisa diimplementasikan dan dipelajari lebih lanjut dari Meksiko, yaitu desain surat suara. Mereka memiliki desain surat suara yang mencantumkan foto para kandidatnya. Sedangkan, yang ada di Indonesia saat ini, surat suara yang sudah ada sebelumnya. Hanya mencantumkan nama calon dan partai saja. Di satu sisi lain, memang akan lebih mengefektifkan dan memperkecil surat suara. Akan tetapi, dengan adanya foto calon pada surat suara bisa jadi lebih mempermudah pemilih dalam mencoblos. Hal lainnya, saya rasa Indonesia jauh lebih baik dari pada Meksiko. Di Meksiko, warga negara yang telah mencoblos. KTP nya diberikan sticker sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan suara dan sticker tersebut tidak dapat dipalsukan dengan mudah.”

Pewawancara : “Ketika saat ini ada aktivis pemilu dan para akademisi, yang menilai bahwa penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih belum optimal dan masih belum mencapai keadilan pemilu. Suatu saat nanti, wacana peradilan khusus pemilu kembali menguat, di mana sebaiknya kedudukan peradilan khusus pemilu. Apakah di bawah kekuasaan kehakiman atau otonom?”

Narasumber : “Bagi orang yang mengatakan belum memberikan keadilan pemilu, negara mana yang memberikan keadilan pemilu yang ideal? Negara mana yang melakukan seperti pengawasan oleh Bawaslu? Karena KPU juga terganggu oleh rekomendasi Bawaslu.

Karena kan sudah ada dalam aturan bahwa dalam pengawasan, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU. Namun, jika rekomendasi itu malah akan membuat ribet atau menjadi pengganggu. Bubarkan saja Bawaslunya, tidak usah ada pengawasan. Itu dalam perspektif kita ingin menegakkan sebuah aturan tetapi ketika aturan itu dikomplain lagi (dalam kasus rekomendasi Bawaslu misalnya). Jadi, saya tidak setuju apabila Bawaslu dibubarkan. Kalo mau membentuk peradilan pemilu, bisa membentuk lembaga baru tersendiri. Di luar Mahkamah Agung atau di mana pun. Karena menurut saya, Bawaslu berfungsi untuk tetap memberikan pendidikan, sosialisasi, dan pengawasan pemilihan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Jika ada argumentasi, bahwa pengawasan dikembalikan kepada masyarakat. Apakah masyarakat mampu dan bisa memahami teknis dan mekanisme dari KPU, dana kampanye, dan yang lainnya? Melihat kondisi masyarakat kita yang belum mumpuni, peran Bawaslu ini sangat dibutuhkan.”

Pewawancara : “Jika merefleksikan kasus Oesman Sapta Odang atau PKPI, bagaimana penyelesaian sengketa nya, kan harus ke PTUN, ke lembaga peradilan yang lain? Di sini terdapat ketidakpastian hukum yang menyangkut hak sipil.”

Narasumber : “Itu kan ada hak untuk bagaimana Ia memperjuangkan hak nya. Setiap lembaga menjalankan setiap kewenangannya, pun Bawaslu demikian. Apakah putusan Bawaslu selalu dilakukan? Tidak. Apakah putusan Mahkamah Agung selalu dilakukan dan apakah putusan MK selalu dipatuhi? Jadi, dalam mengurus negara ini tidak bisa sendirian. Kita perlu punya sinergi untuk melaksanakan pemerintahan. Itulah dinamika kita bernegara dan negara manapun seperti itu.”

Pewawancara : “Refleksi selanjutnya Pak dalam wacana pembentukan peradilan khusus pemilu ini, tentu tidak hanya memerlukan suara dari satu sumber saja misalnya dari lembaga penyelenggara pemilu, tetapi perlu juga dari DPR dan Pemerintah. Perlu momentum dan juga perlu politik hukum untuk mengarah pembentukan peradilan khusus pemilu, Pak?”

Narasumber : “Politik hukum iya, momentum iya, dan niat untuk membuat lembaga peradilan khusus pun harus. Kan kita butuh momentum, misalnya pembentukan MK karena kita memerlukan penyelesaian soal *impeachment*, pembentukan KPK, kita memerlukan lembaga pemberantasan anti korupsi. Terkait banyak politik uang dan faktor lainnya dibentuklah Bawaslu. Mengambil pendapat anggota DPR, Arteria Dahlan yang mengatakan

nyaman dengan MK. Sekarang urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu apa? Tanpa ada urgensi dalam pembentukan peradilan khusus pemilu, nanti pembentukannya akan menjadi *useless*. Kemarin saya memberikan kuliah kekuasaan eksekutif, saya menyampaikan, bahwa sebuah lembaga diciptakan karena ada kebutuhannya. Kalo kebutuhannya tidak mendesak, untuk apa dibentuk. Demikian, lembaga yang merasa tugasnya sudah selesai bisa dibubarkan. Jadi, selama kebutuhannya tidak *urgent*. Apalagi kondisi kita sekarang yang harus kita akui, negara kita berhemat. Kita tidak ada dalam keadaan *luxury* untuk membuat sebuah lembaga yang baru.”

Pewawancara : “Kiranya apalagi Pak yang Indonesia bisa contoh atau hal yang menjadi kelebihan peradilan pemilu Meksiko?”

Narasumber : “Indonesia masih sangat banyak kelebihannya dibanding Meksiko. Dari mulai protokol kesehatan, soal hak perempuan di legislatif, dan mekanisme nomor urut perempuan pada surat suara. Itu wajib dan sudah ada di kita, tapi Meksiko masih membahas itu. Kita jauh lebih baik dalam banyak hal. Kita jarang belajar dari negara lain, seperti masih sangat banyak kurangnya. Padahal, kita lebih banyak lebihnya.”

Pewawancara : “Satu lagi Pak, mengenai pembentukan sebuah lembaga negara baru. Akan lebih kompleks mana ketika membuat lembaga negara baru dari transformasi Bawaslu menjadi peradilan pemilu misalnya atau membuat lembaga negara baru terbentuk?”

Narasumber : “Akan lebih mudah membentuk lembaga negara baru, *clean sheet* istilahnya. Tanpa dosa, *high and low* nya bisa dicek. Cuma memang tergantung kewenangannya apa yang diberikan? Misalnya penyelesaian sengketa suara Pilkada yang kewenangannya juga bisa diambil oleh MA, atau penyelesaian sengketa pencalonan di Bawaslu. Kita akan bertemu dengan agenda ketatanegaraan nanti pada 2024. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Siapa tahu 2025, KPU, Bawaslu dibubarkan? ataupun kita belajar bahwa Pilkada dipilih oleh DPR saja ketimbang oleh rakyat. Karena kinerja dan progres programnya selama ini juga tidak progresif. Jika kita evaluasi, berbagai sistem yang ada sudah kita coba, sekarang politik uang semakin marak, malah semakin banyak ribut-ributnya. Jadi, sangat banyak kemungkinan yang akan terjadi setelah 2024 dalam konteks pemilu.”

Transkrip Wawancara Dian Rosita (Peneliti LEIP)

Topik : Desain Peradilan Khusus Pemilu di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kondisi Mahkamah Agung Saat Ini.

Waktu : Senin, 21 Juni 2021

Pukul : 10.00-11.00 WIB

Pewawancara : Saat ini, terdapat konsep kelembagaan peradilan pemilu di Indonesia. Konsep ini hadir di tengah adanya berbagai isu penyelesaian sengketa pemilu yang dianggap belum efektif oleh para akademisi, pengamat pemilu, dan masyarakat. Konsep ini, pertama, transformasi Bawaslu menjadi peradilan pemilu, badan peradilan pemilu sebagai badan otonom, dan peradilan pemilu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Saya melakukan penelitian ini dengan melakukan studi perbandingan pada tiga negara yang telah memiliki ketentuan peradilan pemilu dalam konstitusinya masing-masing. Negara tersebut pun dipilih karena memiliki kesamaan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan bentuk negara. Adapun negara tersebut, yaitu Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengeksplor latar belakang yang disebutkan dalam penelitian sebelumnya mengenai pembentukan peradilan pemilu melalui kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A (1) UUD Tahun 1945, dan Pasal 27 UU. Kehakiman. Di sisi lain, MA sendiri sudah menolak pembentukan peradilan pemilu di bawah MA. Menurut pendapat Mba, bagaimana wacana pembentukan peradilan pemilu di bawah kekuasaan MA?

Narasumber : Sebelumnya, saya melihat judul skripsi kamu yang akan membahas gagasan kelembagaan peradilan pemilu di Indonesia. Akan lebih menarik, jika pembahasan gagasan ini tidak hanya terfokus pada gagasan peradilan pemilu di bawah kekuasaan MA saja tetapi, juga membahas dua gagasan yang lainnya. Agar kamu dapat melihat kemungkinan gagasan yang lainnya. Kemudian, kamu akan melihat perbandingan di tiga negara ini, perbandingan yang dilihat dari setiap negara ke negara lain perlu sama fokusnya. Sehingga, bisa menarik pembelajaran. Ini bisa dikatakan, studi komparatif. Jadi perlu melihat secara *apple to apple*. Penelitian ini akan melihat bagaimana gagasan yang ada di Indonesia dan melihat dari negara lain. Saya saran memakai kata “pembelajaran”.

Apabila melihat historisnya, dulu sebelum ada MK. Penyelesaian sengketa pemilu terletak di MA. Kemudian, kamu perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana pada akhirnya MK dibentuk dan sebagian penyelesaian sengketa pemilu berada di MK. Karena kan porsi MA saat ini

lebih banyak menyelesaikan sengketa Pilkada. MA pada saat itu, tentu tidak ingin kewenangannya dikurangi. Sehingga, kemudian kenapa ada isu pembentukan peradilan pemilu di bawah MA sedangkan dulu wewenang MA sebagian telah dipindahkan ke MA dalam konteks ini. Apakah secara sederhana, karena MK menangani banyak perkara. Jika demikian, MA pun memiliki banyak perkara. Wacana juga kan, jika penyelesaian sengketa dipindahkan ke lembaga yang lain, penyelesaian diharapkan bisa lebih efisien, independen, dan lebih cepat. Ini ekspektasi peradilan khusus. Mari lihat pengadilan Tipikor. Jika kita mau mengecek pilihan-pilihan, kita bisa melayangkan beberapa pertanyaan, apakah jika peradilan pemilu di MA akan *less corrupt*? apakah jika di peradilan khusus akan *less corrupt*, belum tentu juga. Itu semua jadi tanda tanya. Karena solusi peradilan khusus misalnya hakim *ad hoc*, nanti kan yang dibayangkan hakim-hakim *ad hoc* itu merupakan para ahli konstitusi. Pertanyaannya, apakah hakim *ad hoc* itu terdiri dari orang-orang yang pernah kita bayangkan seperti itu. Kita bisa melihat peradilan yang lain susahny mencari orang-orang yang ideal. Dengan insentif, gaji, sistem kerja, dan kondisi lainnya, apakah orang-orang yang diharapkan itu mau? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab pada titik ini.

Kemudian, nanti ketika menguraikan kelebihan dan kekurangan pada setiap gagasan. Perlu dilihat dulu, bagaimana historis atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama terkait penyelesaian sengketa yang dulu pernah dilakukan. Tentu, dalam pembentukan peradilan khusus akan ada tantangan-tantangan baru, atau membuat badan semi ajudikasi yang baru. Pembuatan peradilan baru di bawah MA tidak dimungkinkan, kecuali ada amandemen UUD Tahun 1945.

Fungsi komparasi nanti, kan sebelumnya kamu akan meneliti dulu gagasan yang ada di Indonesia kemudian dikontekskan dengan tiga negara tersebut. Konteksnya ada yang bisa diambil dan ada yang tidak. Itulah yang bisa saya kemukakan secara umum.

Terus, ada beberapa hal yang tetap tidak bisa masuk ke pengadilan khusus seperti Oesman Sapta Odang yang mengajukan perkara pakai PMH ke Pengadilan Negeri. Jadi, meskipun nanti ada pengadilan sendiri, tetapi yang berperkara memakai perdata, PMH, atau mengajukan ke PTUN, itu tidak bisa dihalang-halangi. Karena yurisdiksi nya mengatakan bisa, itu strategi litigasi namanya.

Pewawancara : Melihat historis kelembagaan Mahkamah Agung sebelum reformasi sampai dengan saat ini, MA menemui banyak kendala internal dan eksternal. Tentu, jika keadaan MA saat ini dibandingkan dengan keadaan MA sebelum reformasi, sangat jauh

berbeda. MA saat ini tentu harus lebih baik, menurut Mba aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki dalam tatanan MA itu sendiri.

Wawancara : Aspek-aspek yang perlu diperbaiki seperti, *public trust*, kemudian bisa melihat survey masyarakat hasil survei Kompas, dan lainnya. Apa yang sudah diperbaiki banyak, apa yang belum diperbaiki juga banyak. Intervensi dari pemerintah sebelum reformasi itu besar. Salah satu isu terbesarnya, Golkar mendominasi 3 cabang kekuasaan. Saat ini, Pemerintah masih ada intervensi? Masih, sebesar dulu? Tidak. Dulu intervensinya sistematis melalui sistem ketatanegaraan. Dia menggunakan sistem yang ada untuk mengintervensi Mahkamah Agung.

Dalam konteks penelitian ini dengan permasalahan MA adalah isu beban kerja, itu yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Konsep gagasan peradilan pemilu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung langsung atau dibawah pengadilan negeri jadi tanda tanya. Apakah dengan dibentuknya di sini akan semakin mempermudah proses penyelesaian sengketa, kemudian dulu sebelum ada MK, penyelesaian sengketa pemilu ada di MA, sekarang ada di MK, jika mau dibalik lagi ke MK, memang bagaimana keadaan MA sekarang? Banyak apakah dan bagaimana yang perlu dijawab oleh penulis skripsi ini.

Nanti kamu tidak perlu jauh membahas persoalan yang ada di MA, nanti kamu bisa membahas gagasan ini dengan menguraikan kelebihan dan kekurangan jika terbentuk di MA dan tantangannya apa saja. Atau opsi alternatif lain MK yang justru harus diperbaiki dalam penyelesaian sengketa pemilu. Terus lembaga penyelesaian sengketa pemilu, menurut saya lembaga penyelenggara pemilu yang sekarang perlu diperkuat sebelum masuk ke pengadilan. Agar menjadi garda terdepan, dan seperti filter dalam penyelesaian kasus sebelum masuk ke pengadilan sekarang. Para ahli yang mengusulkan gagasan peradilan pemilu, sejauh ini bagaimana mekanisme dan teknis pembentukannya?

Pewawancara : Sejauh ini, ada dua disertasi yang mendukung gagasan peradilan pemilu yaitu transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus. Pertama, disertasi Ida Budhiati dan Refly Harun. Namun, sampai saat ini. Saya dan Bawaslu RI sekalipun belum dapat mengakses disertasi tersebut. Akan tetapi, dari Rahmat Bagja anggota Bawaslu menolak transformasi Bawaslu menjadi peradilan pemilu, katanya konteksnya bisa disamakan dengan pengadilan Tipikor dan momen pembentukan KPK. Begitu pun, dengan Fritz Edward Siregar yang menyampaikan bahwa masih sangat penting fungsi Bawaslu ini untuk melakukan pengawasan dan terutama sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Saya tergelitik untuk

mengeksplor bagaimana apabila penyelesaian sengketa pemilu semuanya diserahkan kepada MK. Karena beberapa negara, memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di MK bukan hanya PPU saja. Jadi, dari ketiga gagasan tersebut saya belum menemukan secara spesifik bagaimana perwujudan gagasan itu nantinya.

Narasumber : Ya, sepertinya kamu nanti bisa mengklasifikasikan sengketa pemilu. Karena sengketa yang akan masuk ke pengadilan kan harus spesifik.

Pewawancara : Betul, Mba saya setuju. Contoh peradilan pemilu di Meksiko yang memiliki kamar atas dan kamar bawah dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Ada kasus sengketa yang hanya bisa diselesaikan oleh kamar atas saja, ada juga yang bisa diselesaikan oleh kamar bawah. Namun, dalam konteks pembentukan lembaga baru tetap memerlukan politik hukum, momentumnya, dan pengorganisasian yang lebih mudah dalam pembentukan peradilan pemilu yang baru dibandingkan pembentukan peradilan pemilu yang berasal dari transformasi Bawaslu atau lembaga lain.

Wawancara : Cuma *possibility* keberhasilannya belum tentu. Seperti di Indonesia sekarang, pembentukan lembaga baru lebih banyak yang gagal (tujuannya tidak tercapai) dibanding yang tercapai. Yang dimaksud politik hukum kan bukan saja mengenai, ayo kita bikin lembaga baru, tetapi juga termasuk pendanaannya dari mana, desainnya seperti apa, dan banyak lembaga-lembaga atau komisi akhirnya *failed*. Kita juga melihat fenomena-fenomena orang yang masuk ke dalamnya, ada yang dimakan oleh sistem dan ada juga yang tidak bisa bekerja secara berprogres.

Pewawancara : Di satu sisi lain, dalam wacana pembentukan peradilan pemilu ini perlu dipertanyakan mengenai pelaksanaan wewenangnya. Misalnya saat ini, Indonesia cenderung melakukan pemilihan secara serentak. Okey, sibuknya selama satu sampai dua tahun kemudian. Nah, apa yang akan dilakukan oleh peradilan pemilu selanjutnya apabila tidak ada sengketa yang harus diselesaikan.

Narasumber : Betul, saya sempat memikirkan. Mungkin bisa dibentuk seperti pengadilan *ad hoc* seperti HAM *Ad hoc*. Tapi, di mana pun peradilan pemilu itu dibentuk perlu didalami mengenai karakter sengketa pemilu itu, tadi, kebutuhannya apa, refleksi dari apa yang terjadi sekarang, dan efisiensi serta gagasan baru yang muncul bagaimana.

Misalnya, orang-orang yang masuk harus bagus, gimana cara orang-orang bagus itu masuk? Misalnya insentifnya harus bagus, bisa saja bentuknya hanya *ad hoc* dibentuk beberapa bulan sebelum menangani kasus. Bisa jadi ini dibentuk di MK, ada panel khusus yang bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilu. Sumber dayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan ada hakim-hakim yang dipilih khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu. Tapi tetap perlu ada perubahan peraturan perundang-undangan lainnya.

Transkrip Wawancara Usep Hasan Sadikin (Peneliti Perludem)

Topik : Perkembangan Desain Kelembagaan Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia

Waktu : Senin, 5 Juli 2021

Pukul : 19.00-20.00 WIB

Narasumber : Bapak Usep Hasan Sadikin

Pewawancara : Gagasan kelembagaan peradilan pemilu yang saat ini berkembang di Indonesia, yaitu transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu, peradilan pemilu sebagai badan otonom, dan peradilan pemilu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dari perspektif Bapak, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang adanya gagasan pembentukan peradilan pemilu di Indonesia?

Narasumber : Perludem dalam koalisi revisi UU pemilu menjadi bagian pihak yang berpendapat perlunya mengubah peradilan pemilu. Bentuknya masih belum sepemahaman. Tapi saya termasuk yang bersepakat, latar belakangnya secara umum adalah karena peradilan nonhasil pemilu masih buruk dan secara khusus adalah kewenangan Bawaslu belum baik berjalan. Alasan khusus ini biasa jadi acuan mengevaluasi Bawaslu lalu rekomendasinya mengubah kewenangan Bawaslu.

Pewawancara : Di luar tiga gagasan pembentukan kelembagaan tersebut, adakah gagasan lain yang menurut Bapak dapat lebih diimplementasikan di Indonesia dengan memperhatikan prinsip keadilan pemilu?

Narasumber : Sependeck pengetahuan saya, tidak ada. Tapi, jika bentuk yang ada dalam UU 7/2017 dipertahankan, maka ada gagasan bentuk sekarang dengan pengoptimalan kewenangan. Pertama, menguatkan Bawaslu dengan kewenangan pengawasan sekaligus peradilan pemilu tapi dengan syarat jaminan orang-orang berlatar belakang pendidikan

hukum sekaligus paham pemilu yang menjadi anggota Bawaslu. Kedua, jaminan SDM ini diupayakan melalui Tim Seleksi yang memilih anggota Bawaslu pusat yang semuanya berlatar belakang hukum sekaligus paham pemilu lalu anggota Bawaslu pusat terpilih menggunakan kewenangannya untuk memilih anggotanya di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria orang-orang berlatar belakang hukum sekaligus paham pemilu.

Pewawancara : Dalam pembentukan lembaga peradilan pemilu, apa saja yang perlu dimiliki oleh lembaga itu selain struktur organisasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan layak (*proper and fair process*)?

Narasumber : Pertama, sumber daya manusia, khususnya bagi hakim atau pengadil yang berkualitas (ilmu dan integritas). Kedua, jaminan transparansi proses dan hasil peradilan juga informasinya menyertakan kemudahan akses keadilan dan informasi. Ketiga, Timsel perekrut anggotanya harus berkualitas (ilmu dan integritas).

Pewawancara : Selain dari momentum dan politik hukum yang diperlukan dalam pembentukan peradilan pemilu, apa lagi menurut Bapak yang dapat mewujudkan pembentukannya?

Narasumber : Kesepahaman masyarakat sipil, khususnya di isu kepemiluan. Merujuk Putusan MK tentang Bawaslu sebagai lembaga yang menjadi bagian dari makna “komisi pemilihan umum”, tergambar ada sosok Hadar Nafis Gumay, Saldi Isra, dan Irman Putra Sidin sebagai ahli yang terhubung dengan pandangan dominan mengenai penguatan Bawaslu di kalangan masyarakat sipil.

Soal peradilan nonhasil pemilu, sependek pengetahuan saya masih berbeda-beda pendapat. Ada yang yakin dengan transformasi Bawaslu menjadi peradilan nonhasil pemilu. Ada yang tidak mendukung konsekuensi ini berarti mengembalikan kewenangan pengawasan ke masyarakat sipil.

Pewawancara : Negara Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua, tiga negara tersebut mencantumkan ketentuan peradilan pemilu di dalam konstitusinya. Apa saja sebetulnya keistimewaan yang dimiliki oleh suatu lembaga bila peraturannya tercantum dalam konstitusi?

Narasumber : Keistimewaan sederhananya adalah tidak dapat dibubarkan. Kita bisa rujuk komis/lembaga mandiri lain saat mengalami upaya reduksi kelembagaan. Ada yang bisa dibubarkan, lalu ada Komisi Yudisial yang bisa bertahan meski dengan pengurangan kewenangan berdasar tafsir konstitusi.

Tinggal kita punya pemaknaan apa saat peradilan nonhasil pemilu ada di konstitusi ini. Apakah tegas sebagai bagian dari kekuasaan yudisial seperti Mahkamah Konstitusi yang menjalankan peradilan hasil pemilu, atau bermakna sebagai lembaga mandiri seperti komisi yudisial?

Jika maknanya adalah sebagai lembaga mandiri, berarti alasan peradilan (khusus) nonhasil pemilu adalah kebutuhan adanya lembaga yang tidak diintervensi oleh kepentingan politik dari trias politika. Alasan ini jadi keistimewaan jika peradilan nonhasil pemilu ditulis tegas secara khusus dalam konstitusi.

Pewawancara : Berdasarkan laporan Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) tahun 2016, lembaga peradilan pemilu Meksiko telah mengeluarkan banyak putusan-putusan berkualitas. Hal itu, secara signifikan mendorong Meksiko menjadi negara demokratis di kawasan Amerika Latin. Apa saja hal yang dapat Indonesia pelajari dari peradilan pemilu Meksiko?

Narasumber : Pelajarannya untuk Indonesia bisa kita tempatkan contoh Meksiko itu sebagai satu kesatuan paket atau sebagai aspek-aspek yang terpisah. Untuk satu kesatuan paket, pelajaran untuk Indonesia amat sulit jika hasilnya adalah menerapkan apa yang Meksiko terapkan. Ada tantangan besar untuk menulis tegas lembaga peradilan nonhasil pemilu dalam amandemen konstitusi Indonesia. Tantang besarnya mulai dari momentum, keinginan elite politik, kesepahaman masyarakat sipil, lalu politik donor internasional.

Yang jauh lebih mungkin dipelajari untuk diterapkan hasilnya adalah memisahkan aspek-aspek peradilan pemilu Meksiko dalam mencapai putusan yang berkualitas. Misal, bagaimana hakim-hakimnya? Bagaimana kemudahan akses keadilannya? Bagaimana transparansi proses dan informasinya? Bagaimana dukungan masyarakat sipil terhadap keberadaan dan capaian keberlangsungannya? Bagaimana keadaan pers mempublikasikan kinerja peradilan pemilu dan membangun kognitif massa? Bagaimana upaya intervensi trias politika dalam kemandirian kelembagaan peradilan pemilu?

Dari aspek-aspek itu, kita bisa membandingkan, kualitas Indonesia dengan Meksiko. Misal, peradilan pemilu dalam hal proses dan putusan perselisihan hasil pemilu di MK dan hakim-hakimnya pun sudah berkualitas baik. Tentu saja menyerta catatan. Catatan kualitas MK ini kita bisa mengetahuinya dari aspek-aspek lain yang juga berkualitas baik. Ini mulai dari akses keadilan di MK, transparansi proses dan hasil peradilan juga informasi di MK, kebebasan pers, juga dukungan masyarakat sipil.

Indonesia memang punya PR besar dalam peradilan nonhasil pemilu. Tapi kita tahu ini lebih disebabkan dari SDM pengadil, transparansi lembaga, menumpuknya kewenangan, serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lainnya.

Pewawancara : Dasar hukum menjadi suatu hal yang penting demi legitimasi peradilan pemilu di Indonesia. Menurut Bapak, apa peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengakomodasi ketentuan peradilan pemilu di Indonesia, jika suatu saat nanti terbentuk?

Narasumber : Saya berpemahaman, lembaga peradilan pemilu ada di konstitusi. Pertama, peradilan hasil pemilu sebagai wujud kekuasaan yudisial yang ada dalam Pasal 24C ayat (1) dengan ketentuan kewenangan MK yang mengadili perselisihan hasil pemilu. Kedua, peradilan nonhasil pemilu sebagai wujud lembaga mandiri yang ada dalam Pasal 22E ayat (5) dengan ketentuan “umum”, “bebas”, “jujur” dan “adil” yang dilaksanakan “komisi pemilihan umum” dengan sifat “mandiri” menyertakan Putusan MK mengenai Bawaslu.

Wujud kedua sebagai peradilan nonhasil pemilu itu yang butuh dikonkretkan bentuknya melalui undang-undang. UU 7/2017 menumpuk fungsi peradilan nonhasil pemilu bersama fungsi pengawasan dan konsekuensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Jika tidak setuju dengan ini maka revisi.

Pewawancara : Merefleksikan gagasan transformasi Bawaslu atau peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, setuju tidak dengan argumentasi bahwa suatu peradilan yang belum terbentuk lebih mudah diatur atau dibuat mekanismenya dibandingkan sebuah lembaga atau instansi yang sudah terbentuk sebelumnya? Mengapa?

Narasumber : Tidak setuju. Buktinya, Bawaslu dan DKPP yang sekarang merupakan lembaga baru yang menjalankan fungsi peradilan nonhasil pemilu, malah menambah masalah baru peradilan pemilu. Hasil evaluasi kewenangan yang dimiliki

Bawaslu dan DKPP pada 2014, malah menghasilkan penguatan Bawaslu dan DKPP di Pemilu 2019, lalu makin bertambah masalah. Untuk masalah Bawaslu dan DKPP ini, lebih disebabkan orang-orang di dalamnya tidak sesuai dengan fungsi peradilan pemilu dan tumpang tindih kewenangan.

Jika MA kita bandingkan dengan MK, lembaga baru bisa kita setuju. Tapi dengan catatan, pada dasarnya lebih kepada jaminan transparansi proses dan hasil serta informasi peradilan juga rekrutmen hakim yang berkualitas (ilmu dan integritas). Catatan lainnya, kita jangan melupakan/menafikan bahwa MA, perlahan namun pasti, makin membaik kualitasnya. Sekali lagi, ini pun karena bisa makin menjamin transparansi proses dan hasil, informasi, rekrutmen hakim, serta pengutan masyarakat sipil (NGO dan pers), maka lembaga negara yang ada, bahkan yang utama dalam trias politika, bisa diperbaiki.